

## Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia

**Sang Ketut Ari Ardiawan**  
Sarjana Ekonomi, Universitas Udayana

**Made Suyana Utama**  
Sarjana Ekonomi, Universitas Udayana

Korespondensi penulis: [sangtutardiawan@gmail.com](mailto:sangtutardiawan@gmail.com)

**Abstract:** Population growth in Indonesia is getting bigger and bigger, the increasing population in Indonesia has an impact on increasing the number of workers. The total population of Indonesia in 2022 is 275,773,800 people spread across various provinces, the number of working-age people in 2022 is 209,420,383 people spread across various provinces, the number of labor force in 2022 is 143,722,644 people spread across various provinces, and the number of working population in 2022 is 135,296,713 people spread across various provinces. If the amount of labor exceeds market demand, it can lead to unemployment problems which will increase the probability of poverty, and socio-economic phenomena in society such as crime and other phenomena. This study aims to determine how the influence of three factors that theoretically have an influence on labor absorption. The three factors are inflation, Gross Regional Domestic Product (GRDP), and Provincial Minimum Wage. The data used is panel data for five years, from 2018-2022. The data analysis technique used is panel data analysis with the EViews application. The results showed that simultaneously the variables of inflation, gross regional domestic product, and provincial minimum wage had a positive and significant effect on employment in provinces in Indonesia in 2018-2022, and partially the variables of inflation, gross regional domestic product, and provincial minimum wage had a positive and significant effect on employment in provinces in Indonesia in 2018-2022.

**Keywords:** Labor absorption in provinces in Indonesia, Inflation, GRDP and Provincial Minimum Wage

**Abstrak:** Pertumbuhan jumlah penduduk di negara Indonesia semakin lama semakin besar, bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 275.773.800 orang yang tersebar di berbagai provinsi, jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2022 sebanyak 209.420.383 orang yang tersebar di berbagai provinsi, jumlah angkatan kerja pada tahun 2022 sebanyak 143.722.644 orang yang tersebar di berbagai provinsi, dan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2022 sebanyak 135.296.713 orang yang tersebar di berbagai provinsi. Jika jumlah tenaga kerja melebihi permintaan pasar, dapat menimbulkan masalah pengangguran yang nantinya akan meningkatkan probabilitas kemiskinan, dan fenomena-fenomena sosial-ekonomi di masyarakat seperti kriminalitas dan fenomena-fenomena lainnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari tiga faktor yang secara teori memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut adalah inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Provinsi. Data yang digunakan adalah data panel selama lima tahun yakni dari tahun 2018-2022. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data panel dengan aplikasi EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel inflasi, produk domestik regional bruto, dan upah minimum provinsi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2018-2022, dan secara parsial variabel inflasi, produk domestik regional bruto, dan upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2018-2022.

**Kata Kunci:** Penyerapan tenaga kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia, Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Provinsi

### PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia karena mencakup aspek sosial dan ekonomi. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan faktor penting dan sangat berpengaruh dalam pengelolaan dan pengendalian sistem ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi dan investasi. Keikutsertaan mereka dalam

proses produksi membuat mereka menginginkan penghasilan yang sepadan, keamanan dan kenyamanan dalam bekerja serta keuntungan lain yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari peran manusia dalam pengelolaannya. Dimana, manusia adalah tenaga kerja, penyumbang pembangunan, sekaligus konsumen utama hasil pembangunan (Prasetya, 2021).

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja pada berbagai sektor. Jumlah dan komposisi angkatan kerja akan terus bertambah seiring dengan perubahan demografi. Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini juga dapat mencerminkan struktur ekonomi suatu daerah. Menurut Handoko (1985), penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terserap dalam suatu usaha atau unit kerja tertentu sebagai jumlah tenaga kerja yang terserap dalam suatu unit usaha. Penyerapan tenaga kerja terjadi karena adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan permintaan akan tenaga kerja.

Menurut Kuncoro (2003), tenaga kerja adalah jumlah pekerjaan yang dimiliki oleh sejumlah besar orang yang aktif. Populasi aktif diserap dan didistribusikan di berbagai sektor ekonomi. Dalam dunia usaha, kondisi tersebut tidak dapat dipengaruhi, sehingga hanya pemerintah yang dapat mengatur dan mempengaruhi faktor eksternal. Tenaga kerja adalah modal untuk memajukan roda pembangunan. Menurut Sukirno (2002), angkatan kerja bukan berarti jumlah tenaga kerja dalam perekonomian, tetapi angkatan kerja juga mencakup keahlian dan keterampilan yang mereka miliki.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai manusia. Ini berarti bahwa setiap warga negara berhak untuk bekerja dan dibayar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak (KHL) tanpa membedakan jenis kelamin, asal negara, ras, agama dan pendapat politik sesuai dengan preferensi dan kemampuan tenaga kerja yang terlibat, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang disabilitas (Rusli, 2011). Alhasil, pemerintah terus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan.

Seiring dengan perubahan lingkungan ekonomi makro di sebagian besar negara berkembang, peningkatan pesat dalam tingkat pengangguran terutama karena terbatasnya permintaan tenaga kerja, faktor eksternal seperti memburuknya kondisi neraca pembayaran, meningkatnya masalah utang luar negeri dan kebijakan lainnya, yang pada gilirannya

menyebabkan penurunan pertumbuhan industri, upah dan akhirnya kesempatan kerja (Todaro, 2000).

Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup suatu negara, biasanya diukur dengan pendapatan riil per kapita. Selain meningkatkan pendapatan nasional riil, tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi kabupaten/kota yang sedang berlangsung di Indonesia terus berlanjut dengan tujuan memajukan daerah. Ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada daerah sejak diundangkannya kebijakan otonomi daerah. Pusat pertumbuhan ekonomi merupakan solusi alternatif untuk membangkitkan dan memacu pembangunan guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat produksi ditentukan oleh ketersediaan atau pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, tingkat teknologi, kondisi pasar dan lingkungan kehidupan ekonomi (sistem ekonomi) serta sikap dari output itu sendiri.

Keberhasilan pemerintah dalam hal pembangunan dilihat dari adanya lapangan pekerjaan yang tersedia serta berkurangnya jumlah pengangguran. Penyerapan tenaga kerja itu sendiri merupakan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu. Tersediannya lapangan pekerjaan akan mengakibatkan terserapnya tenaga kerja, yang diikuti adanya peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan daya beli masyarakat. Dengan kondisi tersebut maka kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Ketidakseimbangan antara penyerapan tenaga kerja dengan jumlah angkatan kerja menjadi salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia.

Berikut ini merupakan data kondisi umum ketenagakerjaan di Indonesia tahun 2018-2022.

**Tabel 1 Kondisi Umum Ketenagakerjaan di Indonesia Tahun 2018-2022.**

Tahun	Jumlah Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	Angkatan Kerja (Jiwa)	Penduduk yang Bekerja (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2018	198.126.553	133.355.571	126.282.186	4.35
2019	201.185.014	135.859.695	128.755.271	1.96
2020	203.972.460	138.221.938	128.454.184	-0.23
2021	206.708.299	140.152.575	131.050.523	2.02
2022	209.420.383	143.722.644	135.296.713	3.24

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.*

Dapat dilihat pada Tabel 1 berisi data yang menggambarkan tentang kondisi perkembangan ketenagakerjaan secara umum di Indonesia tahun 2018-2022. Pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi yakni pada tahun 2018 sebesar 4,35 persen, kemudian di tahun 2019 naik sebesar 1,96 persen, di

tahun 2020 turun sebesar -0,23 persen, di tahun 2021 naik kembali sebesar 2,02 persen, dan di tahun 2022 naik kembali sebesar 3,24 persen.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap dan bekerja di Indonesia periode tahun 2018-2022 dapat dipengaruhi oleh terkendalinya tingkat inflasi, bertambahnya jumlah produk domestik regional bruto dan besar kecilnya pertumbuhan upah minimum provinsi yang ditentukan. Sebaliknya berkurangnya jumlah penyerapan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh turunnya produktivitas yang disebabkan tingkat inflasi yang tak terkendali, berkurangnya jumlah produk domestik regional bruto dan terlalu besarnya pertumbuhan upah minimum provinsi yang ditentukan serta adanya faktor lain yang mempengaruhi, salah satunya yaitu Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 yang menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerjanya (Indradewa dan Natha, 2015).

Inflasi sebagai variabel makro ekonomi yang dibahas secara seksama. Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus dalam periode tertentu (Nopirin, 1987). Henira et al. (2021), menyatakan bahwa gagasan inflasi umumnya dipahami sebagai fenomena moneter seperti yang terlihat dari pernyataan pemenang Nobel Milton Friedman ketika ia mengajar di University of London pada 16 September 1970 bahwa "inflasi selalu dan di mana-mana juga merupakan fenomena moneter". Inflasi memiliki tingkat yang berbeda dari satu periode ke periode lainnya dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya (Sukirno, 2001). Menurut Nanga (2005), inflasi yang terjadi pada perekonomian di suatu daerah memiliki beberapa dampak dan akibat yang diantaranya adalah inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan output dan tenaga kerja, dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya tergantung intensitas inflasi yang terjadi. Inflasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja yang dialami oleh produsen. Hal ini dikarenakan kenaikan harga-harga akan meningkatkan biaya produksi sehingga produsen akan mengurangi kesempatan kerja.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. PDB dapat dihitung melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. PDB Pengeluaran merupakan besaran nilai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, lembaga *non-profit* yang melayani Rumah Tangga (LNPR), dan pemerintah ditambah dengan investasi (pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori), serta ekspor neto (ekspor dikurang impor) (BPS, 2023).

Produk Domestik Bruto akan menghasilkan nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat, sehingga perusahaan akan terdorong untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksi tetap mengalami peningkatan (Feriyanto, 2014). Penghitungan produk domestik bruto lebih dikenal dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), disebut domestik karena menyangkut batas wilayah dan dinamakan bruto karena telah memasukkan komponen penyusutan dalam perhitungannya. Salah satu faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan jumlah kesempatan kerja. Teori pertumbuhan ekonomi neo klasik menyatakan bahwa yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dinyatakan dalam kesempatan kerja. Dalam konteks teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, baik kuantitas maupun kualitas tenaga kerja memiliki peran penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Keduanya dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan akhirnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Dewi & Bendesa, 2020).

Dalam hal upah minimum, tingkat upah merupakan salah satu hal yang dapat mendukung pembangunan. Dimana ketika ada perbaikan upah maka akan terjadi peningkatan pendapatan pekerja dan daya beli masyarakat. Peningkatan upah akan ditandai dengan meningkatnya konsumsi para pekerja, sehingga terjadi kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Peningkatan produksi perusahaan, permintaan akan jumlah tenaga kerja yang diminta akan meningkat juga (Arfida, 2002). Tetapi jika peningkatan upah yang ditetapkan terlalu tinggi yang tidak disertai dengan peningkatan produksi kerja akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengurangan terhadap penggunaan tenaga kerja dengan menurunkan produksi dan menggunakan teknologi padat modal. Hal ini dilakukan karena beban yang terlalu tinggi yang ditanggung perusahaan akibat bertambahnya nilai upah.

Kondisi penyerapan tenaga kerja di Indonesia periode tahun 2018-2022 yang cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun menjadi ketertarikan tersendiri untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, dimana hal tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat inflasi, jumlah produk domestik regional bruto, dan besar kecilnya pertumbuhan upah minimum provinsi yang ditentukan, serta perlu juga diteliti sejauh mana peran Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2018-2022.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Inflasi**

Inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang secara terus menerus (Nopirin, 1987). Inflasi merupakan suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga secara umum yang terjadi dalam periode waktu secara terus menerus. Dalam hal ini, apabila terjadi kenaikan harga-harga hanya sekali waktu saja, maka hal ini tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Akibat dari inflasi ini secara umum, menurunnya daya beli masyarakat karena tingkat pendapatannya juga menurun.

### **Kebijakan Moneter**

Sasaran kebijakan moneter dapat dilalui dengan mengatur jumlah uang yang beredar (M). Bank sentral dapat mengatur uang giral melalui penetapan cadangan minimum. Dalam menekan laju inflasi cadangan minimum akan dinaikkan sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil. Bank sentral menggunakan tingkat *discount rate*, yaitu tingkat *discount rate*, untuk pinjaman yang diberikan oleh bank sentral kepada bank umum. *Discount rate* bagi bank umum merupakan biaya untuk pinjaman yang diberikan oleh bank sentral. Apabila tingkat *discount rate* dinaikkan maka bank umum untuk meminjam makin kecil sehingga cadangan pada bank sentral akan mengecil juga. Oleh sebab itu, kemampuan bank umum memberikan pinjaman pada masyarakat semakin kecil sehingga jumlah uang yang beredar turun dan inflasi dapat dicegah. Selain itu dalam mencegah inflasi adanya politik pasar terbuka (jual atau beli surat berharga) juga dapat mempengaruhinya. Menjual surat berharga, maka bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga laju inflasi dapat lebih rendah (Warjiyo & Juhro, 2019).

### **Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal mengenai pengeluaran pemerintah serta perpajakan secara langsung mempengaruhi permintaan total sehingga dapat mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal berupa pengurangan pengeluaran pemerintah, serta kenaikan pajak dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan (Warjiyo & Juhro, 2019).

### **Kebijakan yang Berkaitan Dengan Output**

Kenaikan output akan memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output dapat dicapai dengan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga. (Warjiyo & Juhro, 2019).

## **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB menurut Badan Pusat Statistik adalah jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi. Nilai tambah adalah selisih antara output (nilai produksi) dan biaya antara yaitu bahan baku/tambahan dari luar yang digunakan dalam proses produksi. Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dalam suatu daerah dalam periode waktu tertentu ialah menggunakan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), baik itu atas dasar harga berlaku, harga konstan dan perkapita (BPS, 2023).

PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan PDRB harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai acuan tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk memperlihatkan kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah, sementara PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam perhitungan PDRB atas dasar harga konstan faktor harga pada tahun yang terkait telah ditetapkan terlebih dahulu, dengan kata lain seluruh produksi maupun biaya antara pada tahun yang ditetapkan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun dasar yang telah ditetapkan. Tahun dasar yang telah ditetapkan dapat dilihat perkembangan produksi yang telah dihasilkan suatu daerah diantaranya produksi barang atau jasa dari sektor-sektor yang bertugas dalam perekonomian (Putri, 2020).

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah atau daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB per kapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut (Kuncoro,2006). PDRB per kapita atau pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menggambarkan standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Pendapatan per kapita yang meningkat merupakan salah satu tanda bahwa rata-rata standar hidup penduduk telah meningkat. Perbedaan tingkat pendapatan dapat mencerminkan perbedaan kualitas hidup. Negara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan negara yang memiliki pendapatan per kapita yang rendah (Sasana,2006).

Perkembangan PDRB sebagai pandangan dalam mengetahui pertumbuhan ekonomi (penambahan output) di wilayah tersebut, hal ini karena apabila PDRB meningkat maka jumlah kesempatan kerja akan semakin besar. Besarnya kontribusi PDRB akan menurunkan jumlah pengangguran dan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap, sehingga dalam hal ini PDRB memberikan kontribusi yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah yang bersangkutan.

### **Upah Minimum**

Pengertian upah secara umum yaitu pembayaran kepada tenaga kerja. Pembayaran ini dibedakan dalam dua pengertian yaitu gaji dan upah. Gaji adalah pembayaran yang diberikan kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti, pegawai, dosen, guru, manajer dan akuntan. Sedangkan upah adalah pembayaran yang diberikan kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, buruh kasar dan lainnya. Upah minimum merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha di dalam suatu perusahaan untuk memberikan gaji atau upah kepada karyawannya dengan satuan rupiah (Dini, 2018).

Upah dalam pengertian teori ekonomi, yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan begitu dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran kepada pegawai tetap dengan pembayaran ke-atas jasa-jasa pekerja kasar dan pegawai tidak tetap. Di dalam teori ekonomi kedua jenis pendapatan yang diterima pekerja dinamakan upah. Ahli ekonomi membuat perbedaan antara dua pengertian upah yaitu upah uang dengan upah rill. Upah uang yaitu jumlah uang yang diterima pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik seorang pekerja dalam melakukan produksi. Sedangkan upah rill yaitu, tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut dalam membeli barang maupun jasa yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan para pekerja (Sukirno, 2005).

Upah yang tinggi akan mengakibatkan kesejahteraan hidup seorang pekerja, akan tetapi peningkatan upah yang sangat tinggi apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produksi kerja justru akan mengakibatkan perusahaan mengurangi penggunaan tenaga kerja. Menurut Kuncoro (2002), peningkatan tingkat upah (rupiah) yang terlalu tinggi akan memiliki beban yang besar yang harus ditanggung oleh perusahaan sehingga mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja. Fadillah (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa upah minimum memiliki hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, apabila upah minimum naik maka



penyerapan tenaga kerja akan turun dan begitu juga sebaliknya, jika upah minimum turun maka penyerapan tenaga kerja akan naik.

Upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. (Sukirno, 2006). Upah riil (*real wage*) adalah menunjukkan daya beli dari pembayaran berupa uang (Moekijat, 2007). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa upah riil (*real wage*) merupakan jumlah imbalan berupa uang dari pemberi kerja yang dianggap layak bagi seorang pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang diukur dari kemampuan upah tersebut dan menunjukkan daya beli tenaga kerjanya. Di dalam jangka panjang sejumlah tertentu upah pekerja akan mempunyai kemampuan yang semakin sedikit di dalam membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan.

Keadaan seperti itu timbul akibat dari kenaikan harga-harga barang dan jasa tersebut, yang selalu berlaku dari waktu ke waktu. Adanya kenaikan harga-harga akan menurunkan daya beli dari sejumlah tertentu pendapatan. Di dalam jangka panjang kecenderungan yang selalu berlaku adalah keadaan dimana harga-harga barang maupun upah terus menerus mengalami kenaikan. Tetapi kenaikan tersebut tidaklah serentak dan juga tingkat kenaikannya berbeda. Walau bagaimanapun hal ini tidak menimbulkan kesulitan untuk mengetahui sampai dimana kenaikan pendapatan merupakan suatu gambaran dari kenaikan kesejahteraan yang dinikmati oleh para pekerja. Menurut Sumarsono (2003), perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan.

### **Tenaga Kerja**

Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I ayat 2 disebutkan bahwa Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Dumairy (1996), tenaga kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja yaitu tenaga kerja atau penduduk usia kerja yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang bukan angkatan kerja yaitu tenaga kerja atau penduduk usia kerja yang tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan dan sedang tidak melakukan pekerjaan (orang-orang yang kegiatannya bersekolah, mengurus rumah, tangga, serta menerima pendapatan tapi tidak bukan atas jasa yang sedang dikerjakan seperti pensiunan, penderita cacat yang independen). Dalam angkatan kerja dibagi menjadi dua sub kelompok yaitu pekerja dan penganggur. Pekerja merupakan orang-orang yang mempunyai pekerjaan dan sedang bekerja, serta orang yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja. Sedangkan penganggur merupakan orang

yang tidak memiliki pekerjaan, yaitu orang yang tidak bekerja dan masih sedang mencari pekerjaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2007). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh inflasi, PDRB, dan upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2018-2022. Dalam penelitian ini analisis variabel dilakukan dengan menggunakan teknik regresi data panel. Variabel inflasi, PDRB, dan upah minimum provinsi digunakan sebagai alat ukur untuk penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2018-2022.

## **PEMBAHASAN**

### **Jumlah, Laju, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin**

Pada Tabel 1. diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 275.773.800 orang yang tersebar di berbagai provinsi. Provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk 49.405.800 orang, kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Timur. Provinsi yang memiliki penduduk paling sedikit adalah Provinsi Kalimantan Utara, dengan jumlah penduduk hanya 727.800 jiwa.

Persentase penduduk paling besar juga di Jawa Barat, yaitu sebanyak 17,92 persen, kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Timur. Provinsi dengan persentase penduduk yang paling sedikit adalah Provinsi Kalimantan Utara. Laju pertumbuhan penduduk paling tinggi pada tahun 2022 adalah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu dengan pertumbuhan 3,15 persen, yang disusul oleh Provinsi Papua Barat dengan pertumbuhan 2,46 persen, sedangkan yang paling rendah adalah Provinsi DKI Jakarta dengan laju pertumbuhan sebesar 0,64 persen.

Rata-rata kepadatan penduduk di Indonesia dari segi kepadatan penduduk, provinsi yang paling padat adalah DKI Jakarta, dengan kepadatan 16.158 jiwa per kilo meter persegi, kemudian disusul oleh Provinsim Banten dengan kepadatan 1.310 jiwa per kilometer persegi. Penduduk yang paling jarang terdapat di Provinsi Papua Barat, yaitu sebanyak 12 jiwa per kilometer persegi. Rasio jenis kelamin penduduk paling tinggi terdapat di Provinsi Papua, yaitu dengan rasio 113. Artinya setiap 100 orang penduduk wanita, terdapat 113 orang penduduk laki-laki.

**Tabel 1 Jumlah, Laju, Kepadatan Penduduk, dan Rasio jenis Kelamin di Provinsi-provinsi di Indonesia Tahun 2022.**

Provinsi	Jumlah Penduduk (Ribu orang)	Laju		Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	Rasio Jenis Kelamin
		Pertumbuhan Penduduk per Th (%)	Persentase Penduduk		
Aceh	5.407,90	1,43	1,96	95,00	100,90
Sumatera Utara	15.115,20	1,21	5,48	209,00	100,70
Sumatera Barat	5.640,60	1,09	2,05	134,00	101,50
Riau	6.614,40	1,95	2,40	74,00	104,70
Jambi	3.631,10	1,33	1,32	74,00	103,80
Sumatera Selatan	8.657,00	1,27	3,14	100,00	103,90
Bengkulu	2.060,10	1,40	0,75	102,00	104,60
Lampung	9.176,60	1,07	3,33	273,00	104,90
Bangka Belitung	1.494,60	1,52	0,54	90,00	105,60
Kepulauan Riau	2.179,80	3,15	0,79	264,00	104,20
DKI Jakarta	10.680,00	0,64	3,87	16.158,00	101,40
Jawa Barat	49.405,80	1,33	17,92	1.334,00	103,00
Jawa Tengah	37.032,40	0,81	13,43	1.078,00	101,10
DI Yogyakarta	3.761,90	1,44	1,36	1.186,00	98,00
Jawa Timur	41.150,00	0,68	14,92	857,00	99,50
Banten	12.252,00	1,66	4,44	1.310,00	103,80
Bali	4.415,10	1,29	1,60	790,00	101,10
Nusa Tenggara Barat	5.473,70	1,64	1,98	278,00	100,40
Nusa Tenggara Timur	5.466,30	1,50	1,98	118,00	100,00
Kalimantan Barat	5.541,40	1,33	2,01	38,00	105,50
Kalimantan Tengah	2.741,10	1,51	0,99	18,00	107,60
Kalimantan Selatan	4.182,10	1,51	1,52	113,00	102,40
Kalimantan Timur	3.859,80	1,41	1,40	30,00	108,10
Kalimantan Utara	727,80	2,10	0,26	10,00	111,30
Sulawesi Utara	2.659,50	0,82	0,96	183,00	104,60
Sulawesi Tengah	3.066,10	1,53	1,11	50,00	105,20
Sulawesi Selatan	9.225,80	0,96	3,35	204,00	98,70
Sulawesi Tenggara	2.701,70	1,66	0,98	75,00	102,40
Gorontalo	1.192,70	1,02	0,43	99,00	101,80
Sulawesi Barat	1.458,60	1,58	0,53	88,00	102,90
Maluku	1.881,70	1,01	0,68	41,00	102,50
Maluku Utara	1.319,30	1,61	0,48	40,00	104,80
Papua Barat	1.183,30	2,46	0,43	12,00	111,10
Papua	4.418,60	1,52	1,60	14,00	113,50
Indonesia	275.773,80	1,17	100,00	146,00	102,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2023).

### Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi-provinsi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah sering diukur dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atau laju pertumbuhan PDRB suatu wilayah dalam suatu periode waktu tertentu. Berikut ini merupakan data laju pertumbuhan PDRB di provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2018-2022.

**Tabel 2 Laju Pertumbuhan PDRB di Provinsi-provinsi di Indonesia Tahun 2018 – 2022.**

Provinsi	Laju Pertumbuhan PDRB (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	4,61	4,15	-0,37	2,79	4,21
Sumatera Utara	5,18	5,22	-1,07	2,61	4,73
Sumatera Barat	5,16	5,05	-1,61	3,29	4,36
Riau	2,37	2,84	-1,13	3,36	4,55
Jambi	4,74	4,40	-0,51	3,69	5,13
Sumatera Selatan	6,04	5,71	-0,11	3,58	5,23
Bengkulu	4,99	4,96	-0,02	3,27	4,31
Lampung	5,25	5,27	-1,66	2,77	4,28
Bangka Belitung	4,46	3,32	-2,29	5,05	4,40
Kepulauan Riau	4,58	4,89	-3,80	3,43	5,09
DKI Jakarta	6,17	5,89	-2,39	3,56	5,25
Jawa Barat	5,66	5,07	-2,52	3,74	5,45

Jawa Tengah	5,31	5,41	-2,65	3,33	5,31
DI Yogyakarta	6,20	6,60	-2,67	5,58	5,15
Jawa Timur	5,50	5,52	-2,33	3,56	5,34
Banten	5,82	5,53	-3,39	4,49	5,03
Bali	6,33	5,63	-9,34	-2,46	4,84
Nusa Tenggara Barat	-4,46	4,01	-0,62	2,30	6,95
Nusa Tenggara Timur	5,13	5,20	-0,84	2,52	3,05
Kalimantan Barat	5,07	5,00	-1,82	4,80	5,07
Kalimantan Tengah	5,65	6,16	-1,41	3,59	6,45
Kalimantan Selatan	5,12	4,08	-1,82	3,48	5,11
Kalimantan Timur	2,67	4,77	-2,90	2,55	4,48
Kalimantan Utara	6,05	6,91	-1,09	3,98	5,34
Sulawesi Utara	6,01	5,66	-0,99	4,16	5,42
Sulawesi Tengah	6,28	7,15	4,86	11,70	15,17
Sulawesi Selatan	7,06	6,92	-0,71	4,64	5,09
Sulawesi Tenggara	6,42	6,51	-0,65	4,10	5,53
Gorontalo	6,50	6,41	-0,02	2,41	4,04
Sulawesi Barat	6,25	5,66	-2,34	2,57	2,30
Maluku	5,94	5,57	-0,91	3,05	5,11
Maluku Utara	7,92	6,13	5,39	16,79	22,94
Papua Barat	6,25	2,66	-0,76	-0,51	2,01
Papua	7,37	-15,72	2,39	15,16	8,97
Indonesia	5,32	5,00	-2,07	3,70	5,31

*Sumber: Badan Pusat Statistik, (2023)*

Pada Tabel 2 dapat dilihat terkait gambaran laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi-provinsi di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022. Data menunjukkan variasi yang signifikan antar provinsi, dengan beberapa wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada tahun 2018 Provinsi Maluku Utara memiliki laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi yaitu sebesar 7,92 persen dan Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki laju pertumbuhan ekonomi paling rendah yaitu sebesar -4,46 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi berada di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 7,15 persen dan Provinsi Papua memiliki laju pertumbuhan ekonomi paling rendah yaitu sebesar -15,72 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 Provinsi Maluku utara memiliki laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi yaitu sebesar 5,39 persen dan Provinsi Bali memiliki laju pertumbuhan ekonomi paling rendah yaitu sebesar -9,34 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi berada di Provinsi Papua yaitu sebesar 15,16 persen dan Provinsi Bali memiliki laju pertumbuhan ekonomi paling rendah yaitu sebesar -2,46 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi berada di Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 22,94 persen dan Provinsi Papua Barat memiliki laju pertumbuhan paling rendah yaitu sebesar 2,01 persen.

Pertumbuhan PDRB yang berbeda antar provinsi dapat disebabkan oleh karakteristik ekonomi dan geografis setiap wilayah. Provinsi dengan sektor ekonomi yang beragam dan infrastruktur yang kuat cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, sementara yang bergantung pada sektor tertentu atau memiliki keterbatasan infrastruktur lebih rentan terhadap fluktuasi. Pemahaman mendalam tentang pola pertumbuhan ekonomi regional menjadi kunci dalam merancang kebijakan yang tepat untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif

dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi, mengatasi tantangan, dan memperkuat kerjasama antarprovinsi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Sinaga, 2020).

### Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi-provinsi di Indonesia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan perkembangan manusia di suatu wilayah. IPM tidak hanya sekedar mengukur kesejahteraan ekonomi suatu wilayah, tetapi juga mencerminkan aspek-aspek penting dari kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Dalam penghitungan IPM, harapan hidup menjadi indikator kesehatan yang penting untuk menyoroiti aksesibilitas layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Akses pendidikan merupakan faktor kunci lainnya yang diukur dalam IPM yang menunjukkan sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Standar hidup mencakup parameter seperti pendapatan per kapita, ketimpangan pendapatan, dan tingkat kemiskinan (Prawoto, 2018).

Indeks Pembangunan Manusia menciptakan suatu ukuran yang holistik dan komprehensif tentang kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintah dan organisasi pembangunan untuk mengevaluasi kinerja wilayah mereka dalam hal pembangunan manusia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan di seluruh wilayah. Dengan demikian, IPM menjadi alat yang sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Aguenane, 2020). Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di berbagai provinsi di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi-provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022.**

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	71.19	71.90	71.99	72.18	72.80
Sumatera Utara	71.18	71.74	71.77	72.00	72.71
Sumatera Barat	71.73	72.39	72.38	72.65	73.26
Riau	72.44	73.00	72.71	72.94	73.52
Jambi	70.65	71.26	71.29	71.63	72.14
Sumatera Selatan	69.39	70.02	70.01	70.24	70.90
Bengkulu	70.64	71.21	71.40	71.64	72.16
Lampung	69.02	69.57	69.69	69.90	70.45
Bangka Belitung	70.67	71.30	71.47	71.69	72.24
Kepulauan Riau	74.84	75.48	75.59	75.79	76.46
DKI Jakarta	80.47	80.76	80.77	81.11	81.65
Jawa Barat	71.30	72.03	72.09	72.45	73.12
Jawa Tengah	71.12	71.73	71.87	72.16	72.79
DI Yogyakarta	79.53	79.99	79.97	80.22	80.64
Jawa Timur	70.77	71.50	71.71	72.14	72.75
Banten	71.95	72.44	72.45	72.72	73.32
Bali	74.77	75.38	75.50	75.69	76.44
Nusa Tenggara Barat	67.30	68.14	68.25	68.65	69.46
Nusa Tenggara Timur	64.39	65.23	65.19	65.28	65.90
Kalimantan Barat	66.98	67.65	67.66	67.90	68.63

Kalimantan Tengah	70.42	70.91	71.05	71.25	71.63
Kalimantan Selatan	70.17	70.72	70.91	71.28	71.84
Kalimantan Timur	75.83	76.61	76.24	76.88	77.44
Kalimantan Utara	70.56	71.15	70.63	71.19	71.83
Sulawesi Utara	72.20	72.99	72.93	73.30	73.81
Sulawesi Tengah	68.88	69.50	69.55	69.79	70.28
Sulawesi Selatan	70.90	71.66	71.93	72.24	72.82
Sulawesi Tenggara	70.61	71.20	71.45	71.66	72.23
Gorontalo	67.71	68.49	68.68	69.00	69.81
Sulawesi Barat	65.10	65.73	66.11	66.36	66.92
Maluku	68.87	69.45	69.49	69.71	70.22
Maluku Utara	67.76	68.70	68.49	68.76	69.47
Papua Barat	63.74	64.70	65.09	65.26	65.89
Papua	60.06	60.84	60.44	60.62	61.39
Indonesia	71.39	71.92	71.94	72.29	72.91

*Sumber: Badan Pusat Statistik, (2023)*

Pada Tabel 3 dapat dilihat terkait data Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi-provinsi di Indonesia dari tahun 2018-2022, pada tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta IPM tertinggi mencapai nilai 80.47, sementara Provinsi Papua memiliki IPM terendah dengan nilai 60.06. Pada tahun 2019 Provinsi DI Yogyakarta memiliki IPM tertinggi dengan nilai 79.99, sementara Provinsi Papua memiliki IPM terendah dengan nilai 60.84. Pada tahun 2020-2022 Provinsi DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi dengan nilai 80.77 pada tahun 2020, 81.11 pada tahun 2021 dan 81.65 pada tahun 2022, sementara Provinsi Papua tetap memiliki IPM terendah dengan nilai 60.44 pada tahun 2020, 60.62 pada tahun 2021, dan 61.39 pada tahun 2022.

Hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Perbedaan ini mencerminkan disparitas yang signifikan dalam pembangunan manusia antar wilayah di Indonesia. Faktor-faktor seperti infrastruktur, akses terhadap layanan dasar, pendidikan, dan ketimpangan ekonomi dapat menjadi kontributor utama dalam perbedaan ini. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah yang masih memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang rendah. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk mengidentifikasi tantangan dan merancang kebijakan yang tepat guna memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di provinsi-provinsi yang masih tertinggal dalam pencapaian IPM (Hanifah & Rachmawati, 2023).

### **Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia**

Berikut merupakan data penyerapan tenaga kerja di provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2018-2022.

**Tabel 4 Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022.**

Provinsi	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	93,66	93,83	93,41	93,70	93,83
Sumatera Utara	94,45	94,61	93,09	93,67	93,84
Sumatera Barat	94,34	94,62	93,12	93,48	93,72
Riau	94,02	94,24	93,68	95,58	95,63
Jambi	96,27	95,94	94,87	94,91	95,41
Sumatera Selatan	95,73	95,47	94,49	95,02	95,37
Bengkulu	96,65	96,74	95,93	96,35	96,41
Lampung	95,96	95,97	95,33	95,31	95,48
Bangka Belitung	96,39	96,42	94,75	94,97	95,23
Kepulauan Riau	91,96	92,50	89,66	90,09	91,77
DKI Jakarta	93,35	93,46	89,05	91,50	92,82
Jawa Barat	91,77	91,96	89,54	90,18	91,69
Jawa Tengah	95,53	95,56	93,52	94,05	94,43
DI Yogyakarta	96,63	96,82	95,43	95,44	95,94
Jawa Timur	96,09	96,18	94,16	94,26	94,51
Banten	91,53	91,89	89,36	91,02	91,91
Bali	98,60	98,43	94,37	94,63	95,20
Nusa Tenggara Barat	96,42	96,72	95,78	96,99	97,11
Nusa Tenggara Timur	97,15	96,86	95,72	96,23	96,46
Kalimantan Barat	95,82	95,65	94,19	94,18	94,89
Kalimantan Tengah	96,09	95,96	95,42	95,47	95,74
Kalimantan Selatan	95,65	95,82	95,26	95,05	95,26
Kalimantan Timur	93,59	94,06	93,13	93,17	94,29
Kalimantan Utara	94,89	95,51	95,03	95,42	95,67
Sulawesi Utara	93,39	93,99	92,63	92,94	93,39
Sulawesi Tengah	96,63	96,89	96,23	96,25	97,00
Sulawesi Selatan	95,06	95,38	93,69	94,28	95,49
Sulawesi Tenggara	96,81	96,48	95,42	96,08	96,64
Gorontalo	96,30	96,24	95,72	96,99	97,42
Sulawesi Barat	96,99	97,02	96,68	96,87	97,66
Maluku	93,05	93,31	92,43	93,07	93,12
Maluku Utara	95,37	95,19	94,85	95,29	96,02
Papua Barat	93,55	93,57	93,20	94,16	94,63
Papua	97,00	96,49	95,72	96,67	97,17
Indonesia	95,20	95,29	93,97	94,51	95,03

*Sumber: Badan Pusat Statistik, (2023).*

Pada Tabel 4 dapat dilihat tingkat penyerapan tenaga kerja di berbagai provinsi di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2018 tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia adalah sebesar 95,20 persen. Pada tahun 2019 penyerapan tenaga kerja mengalami kenaikan sebesar 95,29 persen, kemudian tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 93,97 persen. Pada tahun 2021 tingkat penyerapan tenaga kerja kembali meningkat sebesar 94,51%, dan di tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 95,03 persen.

Tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi menurut provinsi – provinsi di Indonesia cenderung mengalami pergeseran. Pada tahun 2018 dan 2019 Provinsi Bali mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi di Indonesia sebesar 98,60 persen dan 98,43 persen. Pergeseran terjadi pada tahun 2020 dengan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi sebesar 96,68 persen, kemudian pada tahun 2021 penyerapan tenaga kerja tertinggi berada di Provinsi Gorontalo sebesar 96,99 persen, dan tahun 2022

penyerapan tenaga kerja tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 97,66 persen. Sementara itu, tingkat penyerapan tenaga kerja terendah menurut provinsi-provinsi cenderung juga mengalami pergeseran. Pada tahun 2018 dan 2019 Provinsi Banten menjadi wilayah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja terendah di Indonesia sebesar 91,53 persen dan 91,89 persen. Pergeseran ini terjadi pada tahun 2020 dengan penyerapan tenaga kerja terendah berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 89,05 persen, kemudian pada tahun 2021 penyerapan tenaga kerja terendah berada di Kepulauan Riau sebesar 90,09 persen, dan pada tahun 2022 penyerapan tenaga kerja terendah berada di Provinsi Jawa Barat sebesar 91,69 persen.

Terdapat variasi yang signifikan dalam tingkat penyerapan tenaga kerja antarprovinsi di Indonesia. adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu pertumbuhan ekonomi regional, kebijakan pemerintah daerah, dan struktur industri di masing-masing wilayah. Provinsi-provinsi dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi memiliki sektor-sektor ekonomi yang berkembang pesat atau kebijakan yang mendukung investasi dan penciptaan lapangan kerja. Perbedaan tingkat penyerapan tenaga kerja antarprovinsi juga dapat mencerminkan disparitas pembangunan antarwilayah di Indonesia. Provinsi-provinsi dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang rendah memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan peningkatan investasi untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah (Purnomo, 2021).

### **Perkembangan Inflasi di Provinsi-Provinsi di Indonesia**

Pada Tabel 5 dapat dilihat mengenai data tingkat inflasi provinsi-provinsi di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 yang memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi ekonomi regional berfluktuasi dari waktu ke waktu. Pada tahun 2018 sebagian besar provinsi mengalami tingkat inflasi yang rendah atau bahkan deflasi, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti stabilitas harga komoditas dan kebijakan moneter (Jaravel, 2021). Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat inflasi di hampir seluruh provinsi, hal ini mencerminkan tekanan harga yang lebih tinggi di berbagai sektor ekonomi.

Provinsi yang mengalami tingkat inflasi tertinggi adalah Maluku Utara pada tahun 2022 dengan tingkat inflasi sebesar 1,82 persen. Ini menunjukkan adanya tekanan harga yang signifikan di provinsi tersebut pada tahun tersebut, yang disebabkan oleh faktor seperti kenaikan harga komoditas, biaya transportasi, atau pengaruh dari kebijakan fiskal dan moneter (Hasan & Sun'an, 2020).



**Tabel 5 Perkembangan Tingkat Inflasi di Provinsi- Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022**

Provinsi	Tingkat Inflasi (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	0,24	-0,04	-0,31	-0,07	0,86
Sumatera Utara	0,48	0,88	-0,25	0,29	0,31
Sumatera Barat	0,56	0,84	-0,14	-0,09	1,22
Riau	0,31	0,79	-0,24	0,27	0,83
Jambi	-0,76	0,48	-0,05	0,20	1,30
Sumatera Selatan	0,28	0,40	-0,28	-0,60	0,76
Bengkulu	0,87	0,56	-0,23	-0,12	0,91
Lampung	-0,05	0,66	0,31	0,15	0,73
Bangka Belitung	0,52	0,16	0,13	-0,12	1,05
Kepulauan Riau	0,27	0,60	-0,11	0,43	0,61
DKI Jakarta	0,26	0,25	-0,05	-0,04	0,57
Jawa Barat	0,37	0,39	-0,07	0,11	0,62
Jawa Tengah	0,10	0,39	-0,09	0,06	0,51
DI Yogyakarta	0,56	0,05	-0,08	0,11	0,47
Jawa Timur	0,07	0,16	-0,29	0,17	0,61
Banten	0,52	0,34	-0,06	0,03	0,28
Bali	0,48	0,60	-0,46	-0,07	0,96
Nusa Tenggara Barat	0,64	-0,13	0,17	0,09	1,24
Nusa Tenggara Timur	-0,13	0,21	-0,32	0,08	1,05
Kalimantan Barat	0,44	-0,10	-0,38	-0,14	0,12
Kalimantan Tengah	0,01	-0,24	-0,03	0,08	0,44
Kalimantan Selatan	-0,05	-0,07	-0,27	0,17	0,36
Kalimantan Timur	0,92	0,30	0,07	-0,02	0,62
Kalimantan Utara	-1,40	-0,64	0,24	-0,06	0,47
Sulawesi Utara	-0,68	-1,21	-0,30	0,28	0,72
Sulawesi Tengah	0,20	-0,68	0,16	0,11	1,19
Sulawesi Selatan	0,56	-0,05	-0,40	0,09	1,12
Sulawesi Tenggara	0,66	-0,24	0,25	0,70	2,27
Gorontalo	0,14	-0,02	0,08	0,36	0,57
Sulawesi Barat	0,14	0,10	-0,16	-0,46	0,88
Maluku	-1,45	-0,03	0,06	0,07	1,67
Maluku Utara	-1,17	-0,12	-0,95	0,55	1,82
Papua Barat	1,25	0,33	0,23	1,05	1,11
Papua	0,04	-0,41	-0,87	0,09	0,53
Indonesia	0,15	0,13	-0,14	0,11	0,85

*Sumber: Badan Pusat Statistik, (2023).*

Pada Tabel 5 dapat dilihat pula provinsi yang memiliki tingkat inflasi terendah yaitu Kalimantan Utara pada tahun 2018 dengan tingkat inflasi mencapai -1,40 persen. Ini menunjukkan bahwa provinsi Kalimantan Utara mengalami deflasi, di mana harga-harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan selama periode tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan permintaan, surplus pasokan barang, atau kebijakan pemerintah yang bertujuan menurunkan harga-harga tertentu (Amelia, 2021).

### **Perkembangan PDRB Per Kapita di Provinsi-Provinsi di Indonesia**

Pada Tabel 6 dapat dilihat mengenai data PDRB per kapita (Produk Domestik Regional Bruto per kapita) provinsi-provinsi di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 yang dapat memberikan wawasan yang penting tentang tingkat kemakmuran relatif di berbagai wilayah. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, PDRB per kapita Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun, mencapai 45,36 juta Rupiah pada tahun 2022.

Provinsi dengan PDRB per kapita tertinggi adalah DKI Jakarta, dengan angka mencapai 182,91 juta Rupiah pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa pendapatan per individu di DKI

Jakarta jauh di atas rata-rata nasional, hal ini mencerminkan bahwa terdapat tingkat kemakmuran yang tinggi di provinsi tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keberadaan sektor finansial dan bisnis yang kuat, tingginya tingkat urbanisasi, serta investasi yang signifikan dalam infrastruktur dan industri (Sinaga, 2020).

**Tabel 6 PDRB Per Kapita di Provinsi-provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022.**

Provinsi	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	24,01	24,84	25,02	25,36	26,06
Sumatera Utara	35,57	36,85	36,18	36,67	37,94
Sumatera Barat	30,47	31,43	30,70	31,36	32,38
Riau	70,74	72,51	76,88	78,00	80,06
Jambi	40,03	41,81	41,93	42,91	44,54
Sumatera Selatan	35,66	37,13	37,32	38,17	39,68
Bengkulu	22,49	23,50	23,11	23,54	24,23
Lampung	27,74	28,89	26,75	27,19	28,06
Bangka Belitung	35,76	37,17	36,31	37,59	38,67
Kepulauan Riau	81,21	81,14	85,01	85,43	87,24
DKI Jakarta	165,77	174,81	170,09	174,94	182,91
Jawa Barat	29,16	30,41	30,18	30,91	32,18
Jawa Tengah	27,29	28,70	26,48	27,14	28,36
DI Yogyakarta	25,78	27,01	27,75	28,92	30,01
Jawa Timur	39,58	41,51	39,69	40,82	42,72
Banten	34,18	35,91	37,17	38,22	39,52
Bali	35,90	37,30	34,22	32,98	34,16
Nusa Tenggara Barat	18,02	18,22	17,58	17,71	18,65
Nusa Tenggara Timur	12,27	12,76	12,96	13,09	13,30
Kalimantan Barat	26,11	27,20	24,95	25,81	26,77
Kalimantan Tengah	35,55	37,87	37,15	37,93	39,80
Kalimantan Selatan	30,61	31,61	32,21	32,85	34,04
Kalimantan Timur	127,35	134,41	125,76	127,21	131,14
Kalimantan Utara	80,20	88,30	86,82	88,51	91,42
Sulawesi Utara	33,91	35,69	33,67	34,79	36,39
Sulawesi Tengah	39,05	42,05	45,05	49,59	56,29
Sulawesi Selatan	35,24	37,47	36,25	37,57	39,12
Sulawesi Tenggara	33,28	35,31	35,71	36,58	38,00
Gorontalo	22,54	24,17	24,31	24,65	25,39
Sulawesi Barat	22,95	24,16	22,67	22,90	23,07
Maluku	16,61	17,56	16,69	17,02	17,71
Maluku Utara	20,31	21,52	21,92	25,20	30,51
Papua Barat	64,50	64,42	54,49	52,98	52,83
Papua	48,07	40,20	32,11	36,43	39,13
Indonesia	42,00	43,64	42,50	43,56	45,36

*Sumber: Badan Pusat Statistik, (2023).*

Pada Tabel 6 dapat dilihat pula provinsi dengan PDRB per kapita terendah yaitu Nusa Tenggara Timur, dengan angka hanya mencapai 13,30 juta Rupiah pada tahun 2022. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan per individu di provinsi ini jauh di bawah rata-rata nasional, mencerminkan tingkat kemakmuran yang lebih rendah dan tantangan ekonomi yang dihadapi penduduknya. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti akses terbatas terhadap sumber daya, rendahnya tingkat infrastruktur, serta keterbatasan dalam sektor ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut (Sinaga, 2020).

Perbedaan yang signifikan antara PDRB per kapita tertinggi dan terendah ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi disparitas ekonomi antarwilayah di Indonesia. Diperlukan kebijakan yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi di wilayah-wilayah yang tertinggal, seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, pelatihan tenaga kerja, serta stimulan ekonomi yang ditargetkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan ekonomi antarwilayah dapat berkurang dan pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata di seluruh Indonesia (Suparman & Muzakir).

### Perkembangan Upah Minimum Riil di Provinsi-provinsi di Indonesia

Pada Tabel 7 dapat dilihat mengenai data Upah Minimum Riil Provinsi-provinsi di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022, pada tahun 2022 DKI Jakarta memiliki Upah Minimum Riil sebesar 4.140 Rupiah per bulan, sedangkan Jawa Tengah hanya memiliki Upah Minimum Riil sebesar 1.600 ribu Rupiah per bulan. Perbedaan yang signifikan ini mencerminkan disparitas ekonomi antara wilayah yang lebih maju dan yang masih berkembang di Indonesia (Jaya & Kholilah, 2020).

Faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan Upah Minimum Riil antar provinsi termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur industri, dan kebijakan ketenagakerjaan di masing-masing wilayah (Rahmi & Riyanto, 2022). DKI Jakarta, sebagai pusat bisnis dan keuangan Indonesia, memiliki biaya hidup yang tinggi dan tekanan inflasi yang lebih besar, yang mungkin menjadi faktor utama di balik Upah Minimum Riil yang lebih tinggi. Di sisi lain, Jawa Tengah, meskipun merupakan salah satu provinsi terpadat di Indonesia, memiliki struktur ekonomi yang lebih tergantung pada sektor pertanian dan manufaktur tradisional, yang menyebabkan Upah Minimum Riil menjadi lebih rendah (Jaya & Kholilah 2020).

**Tabel 7 Upah Mimum Riil Provinsi-provinsi di Indonesia Tahun 2018-2020**

Provinsi	Upah Minimum Riil Provinsi (Rp.ribu per bulan)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	2.700	2.818	2.954	2.906	2.771
Sumatera Utara	2.132	2.258	2.393	2.352	2.256
Sumatera Barat	2.119	2.240	2.383	2.326	2.151
Riau	2.464	2.587	2.780	2.705	2.577
Jambi	2.244	2.372	2.545	2.435	2.349
Sumatera Selatan	2.596	2.742	2.953	2.980	2.842
Bengkulu	1.889	1.982	2.105	2.073	1.977
Lampung	2.075	2.185	2.333	2.238	2.128
Bangka Belitung	2.755	2.898	3.111	3.000	2.874
Kepulauan Riau	2.564	2.713	2.898	2.808	2.692
DKI Jakarta	3.648	3.853	4.080	4.105	4.140
Jawa Barat	1.544	1.632	1.747	1.668	1.600
Jawa Tengah	1.486	1.564	1.670	1.677	1.600
DI Yogyakarta	1.454	1.520	1.630	1.626	1.593
Jawa Timur	1.509	1.590	1.695	1.742	1.656
Banten	2.099	2.222	2.368	2.287	2.211
Bali	2.127	2.247	2.397	2.328	2.204
Nusa Tenggara Barat	1.825	1.965	2.105	2.078	2.003
Nusa Tenggara Timur	1.660	1.738	1.850	1.844	1.751
Kalimantan Barat	2.047	2.160	2.280	2.223	2.121
Kalimantan Tengah	2.421	2.579	2.774	2.669	2.527
Kalimantan Selatan	2.455	2.578	2.795	2.624	2.481
Kalimantan Timur	2.543	2.674	2.882	2.809	2.696
Kalimantan Utara	2.560	2.699	2.908	2.792	2.680
Sulawesi Utara	2.824	2.962	3.142	3.050	2.932

Sulawesi Tengah	1.965	2.057	2.170	2.103	2.059
Sulawesi Selatan	2.648	2.787	2.961	2.933	2.774
Sulawesi Tenggara	2.177	2.292	2.431	2.366	2.224
Gorontalo	2.207	2.354	2.715	2.603	2.487
Sulawesi Barat	2.194	2.301	2.510	2.492	2.384
Maluku	2.222	2.329	2.464	2.373	2.243
Maluku Utara	2.321	2.475	2.644	2.507	2.550
Papua Barat	2.667	2.892	3.032	2.895	2.845
Papua	3.000	3.183	3.379	3.295	3.158
Rata-rata	2.269	2.395	2.561	2.497	2.398

*Sumber: Badan pusat Statistik, (2023).*

Provinsi-provinsi dengan Upah Minimum Riil yang lebih tinggi memiliki kebijakan yang lebih progresif dalam mendukung kesejahteraan pekerja, seperti peningkatan Upah Minimum Riil secara teratur atau pengenalan insentif bagi perusahaan yang membayar upah di atas Upah Minimum Riil. Sementara itu, provinsi-provinsi dengan Upah Minimum Riil yang lebih rendah mungkin menghadapi tantangan dalam menetapkan Upah Minimum Riil yang mencerminkan kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja, sambil tetap mempertimbangkan daya saing ekonomi lokal (Mulyadi, 2016).

Kesimpulannya, perbedaan Upah Minimum Riil antarprovinsi di Indonesia mencerminkan kompleksitas dan diversitas ekonomi antarprovinsi. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan dalam menetapkan Upah Minimum Riil untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di semua wilayah (Mulyadi, 2016)..

## **Pembahasan Hasil**

### **Pengaruh Simultan Tingkat Inflasi, PDRB Per Kapita, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022**

Hipotesis pertama adalah inflasi, pdrb per kapita dan upah minimum riil secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi-provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil F hitung sebesar 40,446, dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti bahwa variabel inflasi ( $X_1$ ), PDRB per kapita ( $X_2$ ) dan upah minimum riil ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi-provinsi di Indonesia. Hasil ini memiliki makna bahwa inflasi, PDRB per kapita dan upah minimum riil dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di provinsi-provinsi di Indonesia.

### **Pengaruh Parsial Tingkat Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-provinsi di Indonesia Tahun 2018 – 2022**

Hasil menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi-provinsi di Indonesia. Koefisien inflasi sebesar 0,204 dan

nilai prob. 0,003 memiliki arti bahwa apabila terjadi peningkatan tingkat inflasi sebesar satu persen maka penyerapan tenaga kerja selama tahun 2018-2022 akan meningkat sebesar 0,204 persen dengan asumsi variabel bebas lainnya positif dan konstan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Prawoto (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh IPM, Upah Minimum, PDRB dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah Tahun 2011-2015”. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena ketika inflasi naik dikarenakan konsumsi masyarakat meningkat mengakibatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat tinggi. Ketika konsumsi masyarakat meningkat maka produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan semakin banyak yang mana akan membutuhkan tenaga kerja semakin banyak. Maka dari itu akan menyerap tenaga kerja lebih optimal atau meningkatkan lapangan-lapangan pekerjaan baru yang dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja yang ada.

#### **Pengaruh Parsial PDRB Per Kapita terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-provinsi di Indonesia Tahun 2018 – 2022**

Hasil menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia. Koefisien PDRB per kapita sebesar 0,980 memiliki arti bahwa apabila PDRB per kapita meningkat sebesar satu persen maka akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja di provinsi-provinsi di Indonesia selama tahun 2018-2022 meningkat sebesar 0,980 persen, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wasilaputri (2016) yang berjudul Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. Dengan hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Penelitian Habiburrahman (2012) berjudul Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung menyimpulkan bahwa peningkatan PDRB memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung. Peningkatan PDRB yang cukup efektif dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja menunjukkan Lapangan kerja /kesempatan kerja yang lebih luas. Peningkatan nilai PDRB menandakan bahwa jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah juga meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar

produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi, sehingga penyerapan tenaga kerja akan bertambah.

### **Pengaruh Parsial Upah Minimum Riil terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-provinsi di Indonesia Tahun 2018 – 2022**

Hasil menunjukkan bahwa upah minimum riil berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi-provinsi di Indonesia. Koefisien regresi dari variabel upah minimum provinsi sebesar 2,291 memiliki arti bahwa dengan meningkatnya upah minimum riil sebesar satu persen, mengakibatkan penyerapan tenaga kerja pada provinsi-provinsi di Indonesia selama tahun 2018-2022 meningkat sebesar 2,921 persen, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Indradewa & Natha (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali, menemukan bahwa upah minimum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Penelitian Rosalina (2013) berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia menyimpulkan bahwa pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Riil, dan Investasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Upah minimum riil yang disesuaikan dengan biaya hidup memiliki dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan upah yang mencukupi memungkinkan pekerja memiliki daya beli yang lebih tinggi, mendorong permintaan atas barang dan jasa yang pada gilirannya memicu pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan akan lebih banyak tenaga kerja. Dengan upah yang layak, pekerja cenderung lebih puas dan stabil dalam pekerjaan mereka, mengurangi rotasi tenaga kerja dan biaya terkait perekrutan ulang.

### **Implikasi Hasil Penelitian**

Penelitian ini membahas mengenai hubungan dari inflasi, PDRB per kapita, dan upah minimum riil terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2018-2022. Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dijelaskan dalam penelitian ini dapat diuraikan beberapa implikasi hasil penelitian sebagai berikut.

Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2018-2022. Inflasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, dimana peningkatan tingkat inflasi dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, hal ini dapat terjadi karena meningkatnya konsumsi

masyarakat dapat memicu meningkatnya inflasi, di mana jumlah uang yang beredar di masyarakat pun meningkat. Hal ini mendorong produktivitas barang dan jasa, yang pada akhirnya membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Peningkatan kebutuhan tenaga kerja ini akan mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan baru untuk menampung lebih banyak pekerja.

PDRB Per Kapita dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2018-2022. Hal ini terjadi karena PDRB per kapita yang tinggi, menunjukkan rata-rata pendapatan masyarakat yang tinggi, dimana dapat mendorong konsumsi dan permintaan terhadap barang dan jasa. Sehingga mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi dan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, yang dimana dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Upah minimum riil berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2018-2022. Upah minimum riil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja karena upah minimum riil yang tinggi memiliki dampak positif pada daya beli masyarakat. Ketika upah minimum riil meningkat, masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Hal ini memungkinkan mereka untuk membeli lebih banyak barang dan jasa, meningkatkan standar hidup mereka. Peningkatan daya beli ini juga mendorong konsumsi, yang merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Konsumsi yang meningkat, pada gilirannya, meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Permintaan agregat adalah total permintaan untuk semua barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Ketika permintaan agregat meningkat, perusahaan didorong untuk meningkatkan produksi mereka untuk memenuhi permintaan tersebut. Peningkatan produksi ini membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, yang mengarah pada penciptaan lapangan pekerjaan baru.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Inflasi, PDRB Per Kapita dan Upah Minimum Riil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini memiliki makna bahwa Inflasi, PDRB Per Kapita dan Upah Minimum Riil dapat mempengaruhi penyerapan Tenaga Kerja yang ada di provinsi-provinsi di Indonesia.

- 2) Inflasi, PDRB Per Kapita dan Upah Minimum Riil secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di provinsi-provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa ketika inflasi meningkat, PDRB per kapita meningkat, dan upah minimum riil juga meningkat, maka akan terjadi peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia.
- 3) Upah Minimum Riil memiliki pengaruh paling kuat terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia, kemudian PDRB Per Kapita dan terakhir Inflasi.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah daerah memperbaiki iklim investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), juga sarana dan prasarana bagi para investor. Terutama untuk sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu menekan angka pengangguran.
2. Sebaiknya pemerintah melakukan pengawasan kepada setiap perusahaan maupun industri di seluruh provinsi-provinsi di Indonesia dan mengevaluasi apakah jumlah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan, betul-betul diterapkan, sehingga kebijakan pengupahan akan berorientasi kepada kepentingan seluruh pihak.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajar ataupun penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki keterbatasan dimana periode waktu yang digunakan lima tahun, maka penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambah variabel bebas lainnya dan tahun penelitian, sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aguenane, N. E. (2020). Regional Disparities In Human Development: The Case Of Moroccan Regions. *Innovation Journal of Social Sciences and Economic Review*, 2(2), 28-34.
- Amelia, R. (2021). The Effect of Economic Growth, Inflation and Decent Living Needs on Provincial Minimum Wages in Kalimantan Island. *Journal Magister Ilmu Ekonomi Universtas Palangka Raya: GROWTH*, 7(1), 1-12.
- Arfida, BR. (2002). *Ekonomi Sumber daya Manusia*. Malang: Ghalia Indonesia.



- Badan Pusat Statistik. (2023). Produk Domestik Bruto (Pengeluaran). BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Produk Domestik Regional Bruto. BPS.
- Dewi, N. K. V. A., & Bendesa, I. K. G. (2020). Analisis pengaruh investasi dan upah minimum kabupaten terhadap kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Bali. *E Jurnal EP Unud*, 9(3), 595-625.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Erlangga.
- Fadillah. (2018). *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Feriyanto. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Habiburrahman. (2012). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Universitas Bandar Lampung*.
- Handoko, Hani. (1985). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Liberty.
- Hanifah, N., & Rachmawati, R. (2023). Analisis Faktor Konfirmasi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2019-2020. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 304-317.
- Hasan, N., & Sun'an, M. (2020). The Effect of Private Inflation and Investment on Unemployment and Poverty in North Maluku Province. In *Journal of International Conference Proceedings*.3(3), 36-48.
- Henira, Eli Marnia., Masbar, Raja & Seftarita, Chenny. (2021). Volatilitas Inflasi Sebagai Fenomena Kombinasi Moneter-Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 14(2), 305-324.
- Inradewa, I Gusti Agung dan Natha, Ketut Suardhika. (2015). Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. *Jurnal EP Universitas Udayana*.
- Jaravel, X. (2021). Inflation inequality: Measurement, causes, and policy implications. *Annual Review of Economics*, 13, 599-629.
- Jaya, T. J., & Kholilah, K. (2020). Effect of gross domestic regional bruto, provincial minimum wage, and investment on labor absorption. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 9(3), 236-249.
- Kuncoro. (2002). Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(1), 1410-2641.
- Kuncoro. (2003). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Kuncoro. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mulyadi, M. (2016). Penetapan Upah Minimum Provinsi (Suatu Kajian Hukum Progresif). *Jurnal Katalogis*, 4(2).
- Nanga, M. (2005). *Makro Ekonomi Edisi Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nopirin. (1987). *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Prasetya, Victor. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Saat Pandemi Covid 19 Pada Perusahaan Farmasi Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(5), 579-587.
- Prawoto, Dini Andriyane. (2018). *Pengaruh IPM, Upah minimum, PDRB dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah tahun 2011-2015*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Putri, L. R. (2020). Pengaruh Pariwisata Terhadap Peningkatan PDRB Kota Surakarta. *Cakra Wisata*, 21(1).
- Rahmi, J., & Riyanto, R. (2022). Dampak Upah Minimum Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja: Studi Kasus Industri Manufaktur Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(1), 1-12.
- Rusli, Hardijan. (2011). *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sasana, Hadi. (2006). Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Universitas Diponegoro*, 6(1).
- Sinaga, M. (2020). Analysis of effect of grdp (gross regional domestic product) per capita, inequality distribution income, unemployment and hdi (human development index) on poverty. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(3), 2309-2317.
- Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sukirno, S. (2001). *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2002). *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2005). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi pembangunan*. Jakarta: Kencana.
- Sumarsono, Sonny. (2003). *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Graha Ilmu.

- Suparman, S., & Muzakir, M. (2023). Regional inequality, human capital, unemployment, and economic growth in Indonesia: Panel regression approach. *Cogent Economics & Finance*, 11(2), 2251803.
- Todaro, Michael P. (2000). *Ilmu Ekonomi Bagi Negara Sedang Berkembang*. Jakarta: Erlangga.
- Warjiyo, P., & Juhro, S. M. (2019). Monetary Policy Transmission Mechanism. In Central Bank Policy: Theory and Practice. *Emerald Publishing Limited*.
- Wasilaputri, Febryana Rizqi. (2016). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pdrb Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi UNY*, 5(3).